



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

DECISION OF GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : 3 TAHUN 1996

ABOUT

PROMULGATION OF REGIONAL REGULATIONS OF REGIONAL LEVEL II LAMPUNG UTARA NOMOR 07 TAHUN 1996 ABOUT ORGANIZATION AND WORKING OF HEALTH DEPARTMENT OF REGIONAL LEVEL II LAMPUNG UTARA.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Memorandum :**
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 188.342/78/04-LU/1996 tanggal 27 Nopember 1996 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 07 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah dan Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 07 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 07 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dengan perubahan sebagai berikut :

A. BAB IV Pasal 35 ayat 1 diubah dan harus dibaca:

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

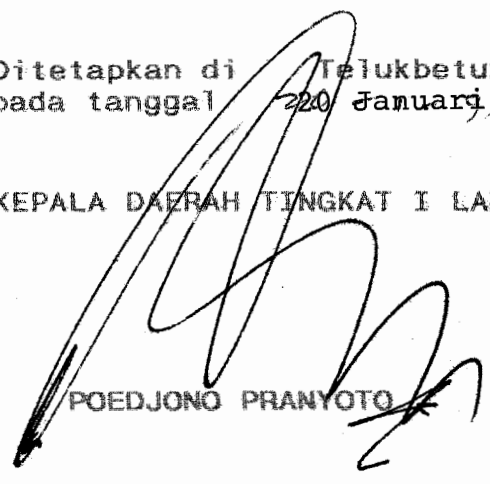
B. Pasal 41 pada alinea kedua diantara kata "Agar" dan "setiap" ditambah kata "supaya", sehingga harus dibaca " Agar supaya setiap ...dst ...

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Januari 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
 3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
-